



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3<sup>a</sup> Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
    - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
    - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
    - e. Retribusi Terminal; dan
    - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- 
2. Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri dari 4 (empat) paragraf yaitu paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yaitu Pasal 26A sampai dengan Pasal 26L sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26B

- (1) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A adalah pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.

#### Pasal 26C

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas di terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

#### Pasal 26D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan fasilitas di terminal.

Pasal 26E ...

#### Pasal 26E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 26F

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Terminal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26G

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26H

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 26I

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 26J

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat, jangka waktu dan volume pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 26K

- (1) Prinsip dan sasarannya dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan ...

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 26L

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 4 September 2020



Diundangkan di Ba'a

Pada tanggal, 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *M*

*J* ~~JONAS MATHEOS SELLY~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 003  
NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2020.

PENJELASAN ...

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dan meningkatkan efisensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan Retribusi dan Memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR

e  
A 003

LAMPIRAN ...

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 2 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 4 September 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

| No | Jenis Pelayanan  | Jenis kendaraan/<br>Fasilitas | Satuan                 | Tarif<br>(Rp) |
|----|--|-------------------------------|------------------------|---------------|
| A. | Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang                     | ➤ Angkutan Kota               | Sekali Masuk           | 1.000         |
|    |  | ➤ Angkutan Pedesaan           | Sekali Masuk           | 2.000         |
| B. | Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan Terminal             | Tempat Parkir                 |                        | 1.000         |
|    |  | ➤ Sepeda Motor/Roda 2         | Sekali Parkir          |               |
|    |  | ➤ Angkutan Beristirahat       | Sekali Parkir          | 2.000         |
| C. | Pemakaian tempat untuk usaha penjualan dalam lingkungan terminal | ➤ Kios                        | M2/hari                | 300           |
|    |  | ➤ Pedagang Kaki Lima          | Per hari               | 1.500         |
| D. | Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal                       | ➤ Kamar Mandi/Toilet          | Sekali Pakai per orang | 1.000         |

KABUPATEN ROTE NDAO, *rt*  
  
PAULINA HANING-BULLU

LAMPIRAN ...

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**


**NOMOR : 2 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 4 September 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

| No        | Jenis Pelayanan/Fasilitas                   | Satuan                 | Tarif (Rp) |
|-----------|---|------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Tempat Rekreasi</b>                      |                        |            |
|           | 1. Pas Masuk                                |                        |            |
|           | ➤ Dewasa                                    | Per orang/sekali masuk | 3.000      |
|           | ➤ Anak-Anak                                 | Per orang/sekali masuk | 2.000      |
|           | 2. Pemakaian Fasilitas                      |                        |            |
|           | a) Panggung Kesenian                        |                        |            |
|           | ➤ Hiburan                                   | Sekali pakai           | 75.000     |
|           | ➤ Non Hiburan                               | Sekali pakai           | 100.000    |
|           | b) Ruang Ganti/Toilet                       | Per orang/sekali pakai | 2.000      |
|           | c) Gedung Kuliner/Cinderamata               | M2/bulan               | 300.000    |
|           | d) Pedagang Kaki Lima                       | Per hari               | 3.000      |
| <b>2.</b> | <b>Tempat Olahraga/Lapangan</b>             |                        |            |
|           | 1. Untuk Kejuaraan                          | Per even               | 1.500.000  |
|           | 2. Untuk Keg. Komersial                     |                        |            |
|           | e) Siang Hari                               | Per hari               | 250.000    |
|           | f) Malam Hari                               | Per hari               | 350.000    |
|           | 3. Untuk Kegiatan Pemerintah/Sosial/Politik | Per hari               | 250.000    |

  
BUPATI ROTE NDAO,  
**PAULUS MANING-BULLU**